BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum pajak yaitu suatu kewajiban kenegaraan, yaitu berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya, untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannnya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Dapat dikatakan juga sebagai balas jasa yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah atas fasilitas-fasilitas yang dapat di nikmati untuk dapat hidup layak didalam suatu negara.

Negara indonesia memiliki banyak sumber alam yang melimpah yang dapat membuat negara kita menjadi negara berkembang yang makmur dan perekonomian masyarakatnya berkecukupan, dengan demikian diharapkan negara indonesia mempunyai penghasilan yang lebih untuk membiayai kepentingan negara maupun kepentingan masyarakat secara individu maupun secara kelompok. Seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan lainnya dengan ini pemerintah harus mengatur dan menyusun (APBN) yang sesuai dengan cara mendorong semua sektor yang berpotensi memenuhi penerimaan dana yang sangat maksimal dengan memanfaatkan salah satu sektor yang rutin mendapatkan penerimaan dana yaitu

pajak. Hampir dari seluruh pendapatan di Indonesia berasal dari pajak baik dari pajak pusat maupun daerah.

pajak pusat dibagi menjadi beberapa bagian pajak seperti pajak penghasilan untuk penghasilan karyawan selama perbulan serta adapun pajak penghasilan untuk jasa pemeliharaan yaitu PPN untuk pengadaan alat tulis kantor dan bahan penunjang komputer dimana pajak ini dipungut oleh bendaharawan pemerintah seperti yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah Kantor Pertanahan Kota Sukabumi melakukan pelaporan PPN untuk pengadaan alat tulis kantor dan bahan penunjang komputer. Pelayanan Pembendaharaan Negara selanjutnya di tembuskan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat untuk melakukan validasi.

Sedangkan pajak daerah yaitu merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang sifatnya terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang perpajakan, dengan tidak mendapatkan jasa timbal secara langsung dan digunakan untuk keperluan-keperluan daerah baik kota maupun kabupaten.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen merupakan jenis pajak konsumsi. Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha kena pajak (PKP). Perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut

ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.

Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 %.dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 berikut perubahannya, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

Sesuai siklus hak dan kewajiban wajib pajak (WP), maka selain pembayaran bulanan yang dilakukan sendiri, ada pembayaran bulanan yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam mekanisme ini, pihak ketiga ditunjuk berdasarkan ketentuan perpajakan untuk memotong / memungut pajak dan menyetorkannya ke kas negara. Dengan memahami mekanisme pembayaran pajak melalui pemotongan / pemungutan oleh pemberi penghasilan dan pemungutan PPN dan PPNBM oleh PKP, dapat memudahkan para pemberi penghasilan dan PKP untuk melaksanakan kewajiban pemotongan / pemungutan pajak. Bendaharawan kantor melakukan pemungutan serta penyetoran dan pelaporan PPN terhadap kelengkapan fasilitas di kantor . PPN atas pengadaan alat tulis kantor dan bahan penunjang komputer dipungut pada saat bendaharawan kantor melakukan transaksi kepada rekanan kerja dan pada saat pembayaran bendaharawan kantor memungut PPN atas pengadaan alat tulis kantor dan bahan

penunjang komputer tersebut bendaharawan kantor sudah bisa meminta barang. Setelah bendaharawan kantor pertanahan kota sukabumi melakukan pelaporan untuk PPN atas pengadaan alat tulis kantor dan bahan penunjang komputer.

Bendaharawan melakukan pelaporan karena merupakan salah satu kewajiban dari bendaharawan pemerintah untuk melakukan pelaporan terhadap PPN yang telah dipungut, dalam melaporkan PPN ini masih ada Bendaharawan Kantor yang belum memahami pasti cara pelaporan PPN sehingga melimpahkan kegiatan atau sering kita dengar dengan pelimpahan wewenang dimana kegiatan tersebut yang harus dilakukan oleh bendaharawan bila terjadi seperti itu tidak jarang bendaharawan tidak turun langsung untuk memantau atau memeriksa PPN tersebut.

Dari pembahasan diatas penulis tertarik untuk mengambil judul ”**Tata Cara Pelaporan PPN Terhadap Pengadaan Alat Tulis Kantor Dan Bahan Penunjang Computer Pada Kantor Pertanahan Kota Sukabumi”**

1.2 IndentifikasiMasalah

1. Bagaimana pembuatan bukti pemungutan PPN Terhadap Pengadaan Alat Tulis Kantor Dan Bahan Penunjang komputer Pada Kantor Pertanahan Kota Sukabumi ?
2. Bagaimana tata cara melaporkan PPN Terhadap Pengadaan Alat Tulis Kantor Dan Bahan Penunjang komputer Pada Kantor Pertanahan Kota Sukabumi ?
3. Apa kendala dalam pelaporan PPN Terhadap Pengadaan Alat Tulis Kantor Dan Bahan Penunjang komputer Pada Kantor Pertanahan Kota Sukabumi ?

1.3 TujuanPenelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pemungutan PPN Terhadap Pengadaan Alat Tulis Kantor Dan Bahan Penunjang komputer Pada Kantor Pertanahan Kota Sukabumi.
2. Untuk mengetahui tentang pembuatan bukti pemungutan PPN Terhadap Pengadaan Alat Tulis Kantor Dan Bahan Penunjang komputer Pada Kantor Pertanahan Kota Sukabumi.
3. Untuk mengetahui dan memahami tentang tata cara pelaporan pemungutan PPN Terhadap Pengadaan Alat Tulis Kantor Dan Bahan Penunjang komputer Pada Kantor Pertanahan Kota Sukabumi.
4. Untuk memberikan pengetahuan mengenai kendala dalam pelaporan PPN Terhadap Pengadaan Alat Tulis Kantor Dan Bahan Penunjang komputer Pada Kantor Pertanahan Kota Sukabumi.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Untuk Pengembangan Pengetahuan Mengenai Tata Cara Pelaporan Pemungutan PPN Terhadap Pengadaan Alat Tulis Kantor Dan Bahan Penunjang Komputer Pada Kantor Pertanahan Kota Sukabumi.
2. Untuk Menambah Kajian Ilmiah Dalam Pengembangan Media Pembelajaran

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan mengenai tata cara pelaporan PPN Terhadap Pengadaan Alat Tulis Kantor Dan Bahan Penunjang Komputer Pada Kantor Pertanahan Kota Sukabumi.

2. Bagi Mahasiswa

Memberikan Informasi Mengenai Tata Cara Pelaporan Pemungutan PPN Terhadap Pengadaan Alat Tulis Kantor Dan Bahan Penunjang Komputer Pada Kantor Pertanahan Kota Sukabumi Guna Memberikan Wawasan Untuk Mahasiswa Terhadap Pajak Yang Dipungut Oleh Bendaharawan Kantor Terhadap Jasa Pemeliharaan Kota Sukabumi.

3. Bagi Instansi

Sebagai sarana untuk memperkenalkan pajak khususnya PPN yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah kepada kalangan yang berada di Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif. menurut Sugiyono (2018:238) metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Adapun teknik pengumpulan data dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, yaitu:

1. Studi kepustakaan

   Merupakan suatu teknik pengumpulan data yang berdasarkan buku-buku, undang-undang, peraturan-peraturan dan bentuk tulisan, dan dapat menunjang dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir. Studi kepustakaan yang diambil yaitu dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sukabumi serta perpustakaan daerah baik Di Kota Maupun Di Kabupaten sukabumi.

2. Studi lapang

   Merupakan penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti. Teknik dalam penelitian dilapangan yaitu dengan cara pengamatan dengan melakukan penilaian secara langsung yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap objek yang akan diteliti. Pengamatan (observasi) yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan pada saat praktek kerja lapangan (PKL) di Kantor Pertanahan Kota Sukabumi.

1.6 Jadwal Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Sukabumi di Jalan Siliwangi No. 127 Kota Sukabumi dan di *Basecamp* kantor Pertanahan

Kota Sukabumi di Jalan Sarasa Kelurahan Sindangpalay Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi.

Pelaksanaan penelitian ini bersamaan dengan berlangsungnya kegiatan Praktek kerja Lapangan yang dilakukan pada tanggal 1 februari 2018 sampai dengan 1 Maret 2018.